

Pelaksanaan Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Kabupaten Jeneponto

Asikin Muchtar¹ A.Nunung Diana², Wahyullah³

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

email :muchtar.asikin@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam pencegahan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, dan untuk menganalisis upaya-upaya Polisi Kehutanan dalam pencegahan perambahan hutan dalam kawasan hutan Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Penyebaran questioner kepada informan untuk mengetahui pelaksanaan Polhut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan telah melaksanakan wewenangnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dalam pelaksanaannya wewenang Polisi Kehutanan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus penindakan perambahan hutan yang sudah memprihantinkan, yaitu hampir seluruh kecamatan yang berhutan telah terambah sebesar 98,84%, hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya personil polisi kehutanan menjaga kawasan hutan yang luasnya 7.120,87 ha, dan faktor eksternal yaitu keadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan tergolong miskin, pelaku perambahan hutan mayoritas tidak berpendidikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perambahan hutan. Upaya-upaya Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah upaya pre-emptif, yaitu melakukan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat, upaya preventif, yaitu melakukan kegiatan patroli rutin di dalam maupun sekitar kawasan hutan dan perondaan dalam kawasan hutan, melakukan patroli mendadak pada kawasan yang bersifat situasional yang menerima laporan masyarakat secara mendadak, dan patroli khusus yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti patroli pada wilayah-wilayah khusus untuk tujuan represif agar mencegah terjadinya aktifitas perambahan kawasan hutan, serta upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan Polisi Kehutanan untuk memproses pelaku pidana perambahan hutan.

Kata kunci : Pelaksanaan tugas, perambahan hutan, pre-emptif, preventif

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Forestry Police duties in preventing forest encroachment in the Jeneponto Regency forest area. This type of research by conducting direct visit to research locations regarding the implementation of Forestry Police duties in preventing forest encroachment in Jepeonto Regency. The result of this research indicate that the Forest Police have carried out their authority as mandated by Low Number 41 of 1999 concerning Forestry, but in implementing the authority of the Forestry Police they have not been able to carry out their duties and authority optimally, this can be seen from cases of action against forest encroachment that have accured, very worrying, namely that almost all forested sub-districts have been enlarged by 98,84%, this saused by internal factors, tha count of Forestry Police personnel is not directly proportional to the large of the Jeneponto Regency forest area of 7.120,87 ha, and external factors, namely the condition of the surrounding community. Forest areas are ca lssified as poor, tha majority of perpetrators of forest encroachment. The efforts of the Forestry Police to prevent criminal acts of forest encroachment in Jeneponto Regency forest areas are pre-emptive efforts, namly carrying out outreach activities and approaches to the community, preventif efforts, namly carrying out routine patrol activites in and around forest areas, and patrolling in forest areas, carrying out sudden patrols in situational areas that receive sudden reports from the public and special patrols wich aim to be repressive in order to prevent forest encroachment activities, as well as repressive efforts, namly actions taken by the Forestry Police to take

action or process perpetrators. Forest encroachment, this repressive effort takes the form of tactical operations and judicial operations.

Key words : Implementation of tasks, forest encroachment, pre-emptive, preventive.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang menentukan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan.

Wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan kawasan hutan sebagai hutan tetap oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah sebagai hutan tetap merupakan wewenang pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Atas penetapan pemerintah sebagai kawasan hutan, maka hutan memainkan posisi dan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Hutan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Manfaat hutan tersebut dapat dirasakan baik langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*).

Kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 7.120,87 Ha, berada pada wilayah hukum pengelolaan Kesatuan Resort Pengusahaan Hutan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi eksisting kawasan hutan saat ini telah terjadi perambahan hutan seluas

7.038,36 Ha (98,84%), untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Luas Kawasan Hutan yang Telah Dirambah di Kabupaten Jeneponto

No.	Kecamatan	Luas Hutan Ha	Perambahan Ha	Persentase (%)
1.	Binamu	17,64	17,64	100,00
2.	Bangkala	2.657,96	2.657,96	100,00
3.	Bangkala Barat	1.938,65	1.938,65	100,00
4.	Bontoramba	1.613,97	1.613,97	100,00
5.	Kelara	207,58	207,58	100,00
6.	Rumbia	659,19	576,68	87,48
7.	Turatea	25,88	25,88	100,00
Jumlah		7.120,87	7.038,36	98,84

Sumber : KPH Kelara, 2022.

Berdasarkan data perambahan hutan tersebut, terlihat bahwa kondisi hutan saat ini di Kabupaten Jeneponto sungguh memprihatinkan karena telah terjadi perambahan hutan sebesar 98,84%, yang berarti bahwa masih tersisa kawasan hutan sekitar 82,51 Ha (12,52%). Hal ini sangat sungguh tidak sesuai dengan kondisi hutan yang diharapkan. Telah terjadi gap antara kenyataan dengan yang seharusnya diharapkan yaitu Kabupaten Jeneponto memiliki kawasan hutan seluas 7.120,87 Ha, namun kenyataannya adalah 98,84% kawasan hutan Kabupaten Jeneponto telah terambah atau terambah seluas 7.038,36 Ha.

Berdasarkan pada data tersebut, terlihat bahwa luas hutan yang tersisa belum terambah terdapat pada Kecamatan Rumbia, yaitu masih tersisa 82,51 Ha (12,52%), sedangkan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Binamu, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Turatea telah terambah 100%. Terjadinya perambahan hutan ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai garda terdepan dalam mencegah tindak perambahan hutan, namun kenyataan saat ini telah terjadi perambahan hutan yang sangat memprihatinkan, sehingga kondisi eksisting hutan di Kabupaten Jeneponto saat ini berada pada kondisi ekologi dan fisik yang berat. Perambahan hutan

dilaksanakan dalam bentuk menguasai dan atau menduduki kawasan hutan, bekerja dalam kawasan hutan, dan menebang pohon untuk dijadikan lahan pertanian dan atau lahan budidaya tanaman hortikultura.

Seiring meningkatnya pertambahan penduduk di Kabupaten Jeneponto, kebutuhan akan lahan untuk bercocok tanam sangat diperlukan untuk melakukan berbagai aktifitas bercocok tanam dalam menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat petani sekitar hutan. Kebutuhan lahan hutan semakin terdesak sehingga masyarakat sekitar hutan melakukan perambahan walaupun itu diketahui bahwa hal itu merupakan larangan bercocok tanam di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah, namun mereka tidak peduli dan tetap merambah demi kelangsungan hidup bagi masyarakat dan keluarganya.

Perambahan dilakukan dengan cara menebang pohon, membakar, dan dilanjutkan dengan penanaman komoditas tanaman semusim, kopi, dan jenis lainnya. Kegiatan perambahan menyebabkan siklus hara menjadi terhenti, mengingat kesuburan tanahnya tergantung bahan organik yang dihasilkan oleh hutan. Heterogenitas dan struktur vertikal vegetasi penutup lahan tanaman budidaya yang lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan alam menyebabkan kesuburan lahan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama dan usaha tani kurang menguntungkan secara ekonomi.

Umumnya seluruh aktifitas pemanfaatan sumberdaya hutan di dalam kawasan hutan dapat dikatakan sebagai perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan praktek tenurial, maka penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya untuk mewujudkan harapan bercocok tanam. Keberadaan hukum Negara menciptakan kosekuensi boleh tidaknya untuk menjadi praktek tenurial. Oleh siapa dan dimana kemudian membawa konsekuensi adanya pemilihan yang sah (*legitimate*) dan yang tidak sah (*illegitimated*). Dalam pengertian ini, semua aktifitas yang terjadi di dalam kawasan hutan Negara tanpa izin dari pemerintah adalah *illegitimated*.

Untuk menjaga agar hutan tetap terjaga dari kerusakan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan yang menjadi tanggungjawabnya senantiasa menjaga dari kerusakan hutan dengan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjadi kewenangannya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang diberikan mandat melakukan pengelolaan hutan di daerah menetapkan kebijakan prioritas untuk melakukan pencegahan perambahan hutan atau aktifitas lainnya dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Indonesia untuk mencegah terjadinya perambahan hutan dan atau aktivitas lainnya dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah.

Perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto merupakan tindakan pihak-pihak dan oknum yang tidak bertanggung jawab, karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam penindakan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan Polisi Kehutanan dalam penanggulangan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini berguna bagi aparat terutama Polisi Kehutanan dan stakeholder lainnya dalam mencegah dan menjaga kerusakan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara, UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian terletak di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, dengan luas hutan 7.120,87 Ha.

2.2. Sampel Penelitian

Melakukan wawancara dengan Informan yaitu semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, sedangkan sampel adalah masing-masing unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, yaitu : Polisi Kehutanan (5 orang), Masyarakat (1 orang), Kabid Perlindungan (1 orang), dan Kepala Seksi Perlindungan (1 orang). Total sampel penelitian adalah 8 orang.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke lokasi perambahan hutan, dengan mengamati dan mencatat seluruh komponen hutan yang terambah di lapangan.
- b. Quesioner
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau quesioner dalam suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada informan, dengan harapan mereka dapat memberi respon atas daftar pertanyaan tersebut. Penyebaran daftar pertanyaan (questioner) pada 8 orang informan dimana questioner untuk Polisi Kehutanan dan Kepala Bidang Perlindungan Hutan questioner berbeda untuk masyarakat sekitar kawasan hutan.

2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan, Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan, dan masyarakat sekitar hutan yang sudah terkumpul dari hasil penyebaran questioner dan wawancara kepada informan, kemudian ditabulasi dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, selanjutnya

dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama.

- b. Data tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Polisi Kehutanan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perambahan hutan kemudian diolah dan ditabulasi dalam bentuk analisis kualitatif, kemudian dilakukan analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah kedua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Tugas Polisi Kehutanan dalam Penindakan Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Jeneponto

a. Pelaksanaan Tugas Polisi Kehutanan

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan di lapangan, kemudian hasil pengolahan data yang diolah dan ditabulasi dalam bentuk kualitatif, diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok Polisi Kehutanan adalah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan patroli rutin setiap hari di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

Salah satu informan Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas pokok Polisi Kehutanan di lapangan, yang terindikasi adanya tindak pidana perambahan hutan dalam kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan dan memberikan pertanyaan kepada perambah terkait adanya kegiatan perambahan hutan".

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan dalam mencegah perambahan hutan, maka Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan dan penjagaan rutin dalam kawasan hutan. Pemeriksaan pada peralatan yang digunakan perambah sebelum masuk ke dalam kawasan hutan.

Selanjutnya informan yang lain Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

"Pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perambahan di Kawasan Hutan Kabupaten Jeneponto adalah dengan

melakukan pemanggilan saksi-saksi pelaku perambahan hutan”.

Menurut informan tersebut, Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan maupun penjagaan hutan, jika terbukti adanya indikasi perambahan hutan, maka Polisi Kehutan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan terkait aktivitas perambahan tersebut.

Kemudian informan lainnya Mustafa (Polisi Kehutan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutan melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan yaitu dengan melakukan penindakan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan hutan”.

Menurut informan tersebut, menunjukkan bahwa Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugas yaitu dengan melakukan penindakan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan hutan.

Selanjutnya informan Lallo (Polisi Kehutan) menyatakan bahwa:

“Untuk menjaga hutan dari perambahan yang dilakukan masyarakat, maka Polisi Kehutan melakukan patroli dalam kawasan hutan”.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga hutan dari perambahan hutan dalam kawasan hutan.

Sedangkan informan lainnya Burhan (Polisi Kehutan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutan bertindak terhadap pelaku perambahan yaitu melakukan pemanggilan tersangka perambahan dan saksi-saksinya”.

Berdasarkan informasi dari informan menunjukkan bahwa jika terjadi perambahan hutan dalam kawasan hutan maka Polisi Kehutan memanggil pelaku untuk dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang dimiliki secara sah.

Kemudian informan Gunawan (Kabid Perlindungan Hutan) menyatakan bahwa;

“Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugasnya dalam penindakan tindak pidana perambahan harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas lapangan maka Polisi Kehutan melakukan pemeriksaan, pemanggilan saksi-saksi dan pelaku, penindakan dan pembinaan masyarakat sekitar hutan, dan melakukan patroli rutin setiap hari pada kawasan hutan yang terindikasi terjadi tindakan perambahan hutan.

Namun dalam pelaksanaannya wewenang Polisi Kehutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus penindakan perambahan hutan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu hampir seluruh kecamatan yang berhutan telah terambah (98,84%), hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu jumlah personil Polisi Kehutan tidak berbanding lurus dengan luasnya wilayah hutan, dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu keterbatasan sumberdaya manusia atau personil Polisi Kehutan, dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto tahun 2022 hanya berjumlah 54 orang, terdiri dari 38 orang Polisi Kehutan, Penyuluh Kehutan 15 orang, dan Arsiparis 1 orang. Dengan luas hutan Kabupaten Jeneponto 7.120,87 ha.

Terkait dengan penindakan terhadap tindak pidana perambahan, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi hanya berjumlah 40 orang, sedangkan jumlah Polisi Kehutan hanya 38 orang, sehingga kurang berimbang antara luas hutan 7.120,87 ha yang harus dijaga dengan personil Polisi Kehutan hanya 38 orang saja. Selain itu kualitas sumberdaya manusia petugas masih kurang, dana dan sarana prasarana perlengkapan Polisi Kehutan juga sangat minim.

2) Faktor Eksternal

Keadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan tergolong miskin. Pelaku perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah mereka petani ladang yang mayoritas tidak berpendidikan, hal ini yang sangat

berpengaruh terhadap perusakan hutan. Dengan pendidikan yang rendah tersebut, perambah liar kurang dapat berpikir secara jernih dan baik sehingga dengan demikian mudah melakukan penebangan pohon secara liar dalam kawasan hutan, hal ini turut diperparah oleh oknum pengepul kayu maupun cokong dengan imbalan keuangan yang pada saat itu mereka butuhkan untuk keperluan pangan keluarga mereka.

b. Pemeriksaan Dokumen Pengangkutan Kayu dari Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui kegiatan Polisi Kehutanan dalam pencegahan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Salah satu informan Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan jika menemui masyarakat melakukan perambahan, maka Polisi Kehutanan memeriksa dokumen terkait izin usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu”.

Menurut informan tersebut, menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan memeriksa ketika pelaku melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan terhadap izin yang sah.

Kemudian informan lainnya Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

“Ketika Polisi Kehutanan menjumpai adanya oknum melakukan tindak pidana perambahan hutan, maka Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul kayu yang dirambah, dan dokumen serta volume kayu yang dirambah”.

Berdasarkan informasi tersebut, memperlihatkan bahwa ketika terjadi perambahan hutan dalam kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap asal usul pohon yang ditebang, jika pohon ditebang berasal dari kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan menahan pelaku untuk diserahkan kepada penyidik.

Selanjutnya informan yang lain Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa:

“Polisi Kehutanan melakukan penindakan apabila ada pengangkutan kayu yang tidak disertai dengan dokumen yang sah”.

Polisi Kehutanan senantiasa menindak pelaku jika ternyata pelaku mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, yaitu tidak memiliki izin untuk menebang pohon dalam kawasan hutan.

Kemudian informan berikutnya Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam melakukan patroli, kemudian menemui adanya oknum yang melakukan perambahan hutan, maka Polisi Kehutanan langsung melakukan pemeriksaan terkait izin pengolahan kayu dalam hutan”.

Selanjutnya informan lainnya Burhan (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Kalau ada oknum yang ditemui di kawasan hutan melakukan penebangan pohon tanpa disertai izin dari pemerintah daerah, maka Polisi Kehutanan mengambil keterangan dan saksi-saksi serta barang bukti”.

Selanjutnya informan Gunawan (Kabid Perlindungan Hutan) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan ketika menjumpai adanya oknum perambah hutan di kawasan hutan, maka memeriksa keabsahan dokumen angkutan, dan melihat kesesuaian jumlah muatan dengan dokumen angkutan”.

Kemudian informan Andi Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam memeriksa pengangkutan hasil hutan yaitu dengan melihat keabsahan dokumen dan melihat kesesuaian jumlah muatan dengan dokumen, serta memeriksa kejadian sumber kayu apakah izin sah atau tidak”.

Selanjutnya informan Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Saat menemukan mobil yang mengangkut kayu kemudian mengecek dokumennya apakah lengkap atau tidak, jika hal itu terjadi di dalam kawasan hutan, maka tidak perlu di cek dokumentasinya”.

karena itu jelas sudah melanggar dan langsung ditangkap”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan dalam memeriksa dokumen pengangkutan hasil hutan dalam kawasan hutan adalah melakukan pemeriksaan terhadap asal usul kayu yang dirambah, dan dokumen serta volume kayu yang dirambah, kemudian mengecek dokumennya apakah lengkap atau tidak untuk melihat keabsahan dokumen dan kesesuaian jumlah muatan dengan dokumen.

Polisi Kehutanan dalam melakukan operasi patroli rutin di kawasan hutan ketika melihat dan terdengar suara mesin chainsaw di dalam kawasan hutan, kemudian mengecek apakah ada aktifitas penebangan pohon atau tidak, maka Polisi Kehutanan bertindak sesuai dengan tugasnya memeriksa asal kayu yang ditebang tersebut. Jika terbukti dari hasil pemeriksaan penebangan kayu dalam kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan menahan pelaku penebangan kayu tersebut. Selanjutnya Polisi Kehutanan melakukan koordinasi dengan penyidik untuk dilakukan penindakan terhadap pelaku.

c. Menerima Laporan Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan yang dilakukan di lapangan, dijumpai adanya kegiatan Polisi Kehutanan dalam pencegahan tindak pidana perambahan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

Salah satu informan dikemukakan oleh Rusli (Kepala KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas menerima laporan tindak pidana perambahan, maka Polisi Kehutanan menindaklanjuti berdasarkan isi laporan tindak pidana yang diterima dari masyarakat”.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Ketika Polisi Kehutanan menerima laporan tindak pidana perambahan,

dimana kayunya diangkut dari kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan menanyakan izin dan dokumen hasil hutan yang diangkut tersebut”.

Kemudian dikemukakan oleh informan lainnya Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam menerima laporan tindak pidana perambahan, melakukan penangkapan terhadap oknum yang diketahui mengangkut kayu yang tidak mempunyai dokumen yang sah dari pemerintah setempat”.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Ketika Polisi Kehutanan menerima laporan adanya tindak pidana perambahan, maka segera Polisi Kehutanan melakukan tindakan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen pengangkutan kayu yang tidak sah”.

Kemudian informan lainnya Surya Darma (Kabid Perlindungan) menyatakan bahwa :

“Saat Polisi Kehutanan menerima laporan adanya tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan segera memproses dan memeriksa terhadap dokumen pengangkutan kayu yang tidak sah”.

Selanjutnya informan lainnya dikemukakan oleh Burhan (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Segera melaporkan barang bukti hasil hutan yang dirambah di kawasan hutan”.

Informan lainnya Gunawan (Kepala Bidang Perlindungan) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan yaitu dengan membuat laporan kejadian model B”.

Selanjutnya informan lainnya Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan menerima laporan tindak pidana perambahan hutan dari masyarakat sekitar hutan melalui telepon, kemudian

saat melakukan patroli rutin mendapat laporan dari masyarakat”.

Kemudian informan berikut Andi Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan mencari keabsahan dokumen pengangkutan dan memeriksa kesesuaian alat angkut yang digunakan dengan dokumen”.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan dalam menerima laporan adanya tindak pidana perambahan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah menerima laporan dari masyarakat sekitar hutan dan segera melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pelaku berupa dokumen pengangkutan kayu yang tidak sah beserta saksi-saksinya untuk memproses lanjut tindakan pidana perambahan hutan tersebut untuk diserahkan kepada penyidik.

Polisi Kehutanan mencari keterangan barang bukti pengangkutan hasil hutan dalam kawasan hutan adalah Polisi Kehutanan menerima laporan dari masyarakat sekitar hutan dan segera melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pelaku berupa dokumen pengangkutan kayu yang tidak sah beserta saksi-saksinya untuk memproses lanjut tindakan pidana perambahan hutan tersebut untuk diserahkan kepada penyidik.

d. Mencari Keterangan Barang Bukti Pengangkutan Hasil Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan di lapangan, diketahui adanya kegiatan pencarian keterangan barang bukti pengangkutan kayu oleh oknum yang telah dirambah di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Salah seorang informan Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Ketika terjadi perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, maka Polisi Kehutanan segera turun ke lapangan untuk mencari bukti perambahan hutan dengan melakukan olah TKP”.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

“Perambahan hutan memang kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga untuk mencari bukti adanya perambahan tersebut, maka Polisi Kehutanan melakukan tindakan menahan pelaku untuk diproses lebih lanjut”.

Kemudian dikemukakan oleh informan Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan setiap hari melakukan pengawasan dengan patroli keliling kawasan hutan, namun jika saat melakukan pengawasan tidak menemukan adanya aktivitas menebang pohon di kawasan hutan, tetapi ketika selesai pengawasan, kemudian terjadi perambahan berdasarkan laporan warga, maka segera Polisi Kehutanan melakukan penyelidikan”

Selanjutnya dikemukakan oleh informan lainnya Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Ketika terjadi perambahan hutan, namun tidak diketahui Polisi Kehutanan, maka Polisi Kehutanan segera mengambil tindakan mencari barang bukti berupa informasi dari warga sekitar yang tinggal di sekitar kawasan hutan”.

Kemudian dikemukakan oleh informan yang lain yaitu Burhan (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan kayu”.

Selanjutnya informan lainnya Gunawan (Kabid Perlindungan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan di kawasan hutan adalah dengan melakukan pencarian keabsahan dokumen, dan melakukan lacak balak di kawasan hutan”.

Informan lainnya Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Saat menahan mobil yang mengangkut kayu dan tidak memiliki dokumen lengkap, maka Polisi Kehutanan menahan pelaku tersebut, kemudian mengecek kebenaran di lapangan”.

Selanjutnya informan Andi Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan mencari keabsahan dokumen pengangkutan dan memeriksa kesesuaian alat angkut yang digunakan dengan dokumen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan dalam mencari keterangan barang bukti pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah Polisi Kehutanan segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan, mencari bukti perambahan, melakukan tindakan menahan pelaku untuk diproses lebih lanjut dan menyerahkannya kepada penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa Polisi Kehutanan dalam mencari keterangan barang bukti pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah Polisi Kehutanan segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan mencari barang bukti perambahan hutan, melakukan tindakan penahanan pelaku dan menyerahkannya ke penyidik untuk diproses lebih lanjut.

e. Menangkap Tersangka Pencurian Kayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah dilakukan di lapangan, dijumpai adanya aktivitas Polisi Kehutanan melakukan penangkapan pelaku perambahan dengan mengangkut kayu dari kawasan hutan Kabupaten Jeneponto yaitu dikemukakan oleh beberapa informan sebagai berikut :

Informan penelitian Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan menangkap tersangka jika tersangka sudah lengkap laporan polisinya atau tertangkap tangan”.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

“Sebelum melakukan penangkapan pelaku, maka Polisi Kehutanan mencari bukti-bukti pelaku kejahatan tindak pidana kerusakan hutan”.

Kemudian informan lainnya dikemukakan oleh Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Sebelum Polisi Kehutanan menangkap pelaku perambahan hutan, maka Polisi Kehutanan terlebih dahulu memastikan terlebih dahulu apakah kayu tersebut yang dirambah berasal dari kawasan hutan”.

Informan selanjutnya dituturkan oleh Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dapat segera menangkap pelaku perambahan apabila sedang tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tanpa adanya izin pemerintah setempat”.

Informan lainnya dikemukakan oleh Burhan (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Ketika perambah melakukan pencurian kayu dari kawasan hutan, maka Polisi Kehutanan segera mengambil barang bukti tersebut untuk diserahkan kepada yang berwenang”.

Kemudian informan lainnya dikemukakan oleh Gunawan (Kabid Perlindungan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan berusaha menangkap dengan cara persuasive dan menyerahkan tersangka serta alat bukti yang digunakan”.

Selanjutnya informan Andi Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan berusaha menangkap dengan cara persuasive, namun jika pelaku melawan maka dilakukan pemergolan”.

Kemudian informan Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Begitu ada laporan, maka Polisi Kehutanan langsung ke lapangan untuk mengamankan seluruh barang bukti dan tersangka, jika pelaku lari akan dikejar dan jika melawan maka dilumpuhkan untuk ditangkap kemudian diserahkan ke pihak berwenang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Polisi Kehutanan melakukan

penangkapan terhadap pelaku perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, maka Polisi Kehutanan terlebih dahulu memastikan apakah kayu tersebut yang dirambah berasal dari kawasan hutan, kemudian mencari bukti-bukti pelaku kejahatan tindak pidana kerusakan hutan, jika pelaku sedang tertangkap tangan melakukan penebangan kayu tanpa izin dari pemerintah setempat, segera mengambil barang bukti kemudian melakukan penangkapan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, maka diketahui bahwa sebelum Polisi Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, maka Polisi Kehutanan terlebih dahulu memastikan apakah kayu tersebut yang dirambah berasal dari kawasan hutan, kemudian mencari bukti-bukti pelaku kejahatan tindak pidana kerusakan hutan, jika pelaku sedang tertangkap tangan melakukan penebangan kayu tanpa izin dari pemerintah setempat, segera mengambil barang bukti kemudian melakukan penangkapan pelaku.

f. Membuat Laporan Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah dilakukan di lapangan, diketahui Polisi Kehutanan membuat laporan tindak pidana pengangkutan kayu hasil perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, yaitu dikemukakan oleh beberapa informan penelitian sebagai berikut :

Salah satu informan yang dikemukakan oleh Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan membuat laporan polisi apabila tersangka tertangkap tangan di lapangan yang dilengkapi dengan barang bukti”.

Informan yang lain dikemukakan oleh Rusli (Kepala KPH Kelara) menyatakan bahwa :

“Ketika pelaku terbukti melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang tidak disertai dengan keterangan izin dari pemerintah maka Polisi Kehutanan

membuat laporan hasil patroli di lapangan”.

Kemudian informan lainnya dikemukakan oleh Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Jika pelaku diketahui sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan tanpa surat izin dari yang berwenang, maka Polisi Kehutanan mengecek lokasi pengambilan kayu, setelah itu membuat laporan kejadian perkara”.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Pada saat Polisi Kehutanan mengadakan patroli ke dalam kawasan hutan, kemudian dilihat ada oknum mengangkut kayu yang tanpa keterangan, maka Polisi Kehutanan memeriksa bukti berupa kayu tersebut”.

Informan lainnya yang dikemukakan oleh Burhan (Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Jika saat melakukan pengawasan keliling ke dalam kawasan hutan, kemudian ditemui ada oknum yang melakukan pengangkutan kayu tanpa ada bukti yang sah, maka Polisi Kehutanan segera memeriksa bukti-bukti dokumen kayu tersebut”.

Kemudian dikemukakan oleh informan Gunawan (Kabid Perlindungan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan adalah membuat laporan kejadian”.

Informan lainnya Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam penindakan perambahan hutan adalah membuat laporan kejadian perkara”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan membuat laporan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan dari kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah jika oknum tertangkap tangan di lapangan, kemudian mengecek lokasi pengambilan kayu, selanjutnya memeriksa bukti yang ada, berdasarkan

hal itu Polisi Kehutanan membuat laporan kejadian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa Polisi Kehutanan dalam membuat laporan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan dari kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah jika pelaku tertangkap tangan melakukan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan tanpa disertai izin yang sah, kemudian mengecek lokasi pengambilan kayu, selanjutnya memeriksa bukti yang ada, berdasarkan hal tersebut, maka Polisi Kehutanan membuat laporan kejadian perkara.

3.2. Upaya Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Hutan

a. Upaya-upaya yang Dilakukan Polisi Kehutanan dalam Pencegahan Perambahan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui adanya upaya-upaya Polisi Kehutanan dalam pencegahan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diuraikan dari pendapat beberapa informan sebagai hasil wawancara sebagai berikut :

Informan Gunawan (Kabid Perlindungan) mengatakan bahwa :

“Upaya-upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam pencegahan perambahan hutan adalah upaya pre-entif yaitu upaya penyadaran masyarakat, upaya preventif yaitu melakukan patroli rutin dalam kawasan hutan”.

Selanjutnya informan A.Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pratama) menyatakan bahwa :

“Melakukan upaya pre-entif, yaitu upaya penyadaran kepada masyarakat sekitar hutan dan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan berupa patroli keliling kawasan hutan, upaya reaktif yaitu upaya penangkapan, dan upaya penegakan hukum”.

Kemudian informan Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan Hutan) menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam pencegahan tindak pidana perambahan hutan, yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan patroli rutin keliling kawasan hutan, dan melakukan patroli gabungan”. Informan lainnya Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya perambahan hutan adalah melakukan patroli rutin di wilayah rawan perambahan hutan”.

Selanjutnya informan lainnya Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

“Melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat tentang Undang-Undang Kehutanan mengenai pentingnya menjaga hutan”.

Informan lainnya Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Upaya melakukan patroli dan upaya persuasif terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan”.

Informan lainnya Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya perambahan hutan adalah dengan melakukan patroli rutin harian atau mingguan”.

Informan berikutnya Burhan (Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan agar dapat tercegahnya perambahan hutan adalah dengan melakukan pengawasan dan patroli ke kawasan rawan perambahan hutan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam pencegahan tindak pidana perambahan hutan adalah melakukan tindakan pre-entif, yaitu upaya penyadaran kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan tindakan pidana perambahan dalam kawasan hutan, kemudian tindakan preventif, yaitu upaya melakukan pengawasan dan patroli rutin dan mingguan dalam kawasan hutan, serta upaya repressif yaitu upaya penangkapan, serta upaya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa

upaya-upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perambahan adalah :

1) Upaya Pre-emptif

Melakukan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat yang berada di dalam ataupun sekitar kawasan, karena banyak juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi yang berada di sekitar kawasan hutan, demikian yang menjadi obyek kegiatan pembinaan melalui penyuluhan, penyadartahuan, sosialisasi, pembimbingan kepada masyarakat melalui program-program kehutanan atau sering disebut perhutanan sosial.

2) Upaya Preventif

Dalam melaksanakan upaya preventif, Polisi Kehutanan tetap aktif melaksanakan usaha perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kawasan yakni dengan melakukan penjagaan hutan di tempat-tempat atau daerah yang rawan akan gangguan hutan dengan mendirikan pos penjagaan atau pos pemantauan, melakukan kegiatan patroli rutin di dalam maupun sekitar kawasan hutan dan perondaan kawasan di wilayah hukumnya serta melakukan pemeriksaan terhadap peredaran hasil hutan utamanya kayu hutan dan peredaran satwa liar.

b. Upaya-upaya yang Dilakukan Polisi Kehutanan dalam Melakukan Aksi Penindakan Perambahan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui jawaban atas pertanyaan dalam questioner, terkait adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, berikut diuraikan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

Informan Gunawan (Kepala Bidang Perlindungan Hutan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan melakukan upaya repressif dan upaya yudikatif dalam penindakan aksi perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto”.

Selanjutnya informan Arfiuddin (Kepala Seksi Perlindungan Hutan) menyatakan bahwa;

“Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan adalah membuat laporan dan berita acara kejadian, kemudian mengamankan berita acara dan tersangka, serta melakukan koordinasi dengan aparat hukum yaitu polisi Negara”.

Kemudian informan Andi Muhalishah (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Upaya-upaya Polisi Kehutanan dalam aksi penindakan perambahan hutan adalah melakukan patroli, melakukan operasi fungsional, melakukan operasi gabungan, dan melakukan operasi khusus”.

Informan lainnya Ibrahim (Polisi Kehutanan Muda) menyatakan bahwa :

“Upaya Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan adalah melakukan pemanggilan terhadap pelaku yang dicurigai melakukan perambahan hutan”.

Kemudian informan Rusli (Kepala KPH) menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan dalam tindakan kepada perambah adalah menjaga terjadinya salah bertindak dan menjaga adanya benturan fisik”.

Informan lainnya Mustafa (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan melakukan aksi penindakan terhadap perambah adalah melakukan penangkapan apabila diketahui adanya aktivitas dalam kawasan hutan”.

Kemudian informan berikut Lallo (Polisi Kehutanan) menyatakan bahwa :

“Polisi Kehutanan dalam bertindak melakukan aksi penindakan perambahan adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga hutan”.

Informan selanjutnya Burhan (Polisi Kehutanan Ahli Pertama) menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan adalah dengan memeriksa dokumen pengangkutan kayu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Polisi Kehutan dalam melakukan aksi penindakan perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah upaya repressive yaitu upaya penindakan penangkapan pelaku, upaya pemanggilan pelaku yang dicurigai melakukan perambahan, melakukan operasi gabungan, melakukan operasi khusus, dan melakukan koordinasi dengan aparat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui upaya yang dilakukan Polisi Kehutan adalah upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menindak atau memproses pelaku tindak pidana perambahan hutan. Upaya represif ini bersifat penindakan secara langsung di lapangan melalui kegiatan operasi pengamanan. Menurut Bonger (2015), menyatakan bahwa tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Dalam melakukan upaya represif terhadap pelaku perambahan hutan, Polisi Kehutan menggunakan 2 metode operasi, yaitu :

1) Operasi Taktis

Kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutan untuk menindak pelaku pelanggaran maupun kejahatan secara langsung di lapangan melalui kegiatan operasi pengamanan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penyitaan barang bukti, pengamanan tempat kejadian perkara, penyelesaian administrasi lapangan dan pelaporan.

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi eskalasi tingkat kerawanan hutan, jika tingkat kerawanan hutan tinggi, maka dilakukan operasi gabungan yang terbatas maupun besar yang melibatkan unsur terkait seperti Polisi Kehutan, TNI, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya.

2) Operasi Yustisi

Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran maupun kejahatan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutan

dengan koordinasi Penyidik Polri yang dimulai dari tindakan penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas Polisi Kehutan dalam mencegah tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah Polisi Kehutan telah melaksanakan wewenangnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan, namun dalam pelaksanaannya wewenang Polisi Kehutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus penindakan perambahan hutan yang sudah sangat memprihantinkan, yaitu hampir seluruh kecamatan yang berhutan telah terambah sebesar 98,84%, hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu jumlah personil Polisi Kehutan tidak berbanding lurus dengan luasnya wilayah hutan Kabupaten Jeneponto seluas 7.120,87 ha, dan faktor eksternal yaitu keadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan tergolong miskin, pelaku perambahan hutan mayoritas tidak berpendidikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perambahan hutan.

Upaya-upaya Polisi Kehutan dalam mencegah tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan Kabupaten Jeneponto adalah upaya pre-emptif, yaitu melakukan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat, upaya preventif, yaitu melakukan kegiatan patroli rutin di dalam maupun sekitar kawasan hutan dan perondaan dalam kawasan hutan, melakukan patroli mendadak pada kawasan yang bersifat situasional yang menerima laporan masyarakat secara mendadak, dan patroli khusus yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti patroli pada wilayah-wilayah khusus untuk tujuan represif agar mencegah terjadinya aktifitas perambahan hutan, serta upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan Polisi Kehutan untuk menindak atau memproses pelaku pidana perambahan hutan, upaya represif ini berbentuk operasi taktis dan operasi yustisi.

Sebagai saran yaitu menambah sumber daya manusia berupa penambahan Polisi Kehutanan yang berimbang dengan luasan hutan yang dijaga pada kawasan hutan Kabupaten Jeneponto, dan memperkuat penindakan pidana perambahan hutan pada kawasan hutan yang masih berhutan agar dapat terhindar dari aktivitas perladangan sehingga hutan yang ada terjaga keberadaannya, serta melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan yang sudah terambah dan terus melakukan upaya perlindungan hutan dalam bentuk persuasive kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Zain Setia. (2008). *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriani (2015). *Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Illegal logging di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bambang Pamulardi, (2012). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 234-235.
- Bonger, (2015). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm 15.
- Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Masa Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada.
- Echdar Saban. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Cet, 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuji Lestari (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai*. Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hamzah, A. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit : Rineka Cipta.
- Kambuno. (2015). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara. Edisi ke-4.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Salim, (2004). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99-100
- Saleh R. (2016). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. Edisi ke-3.
- Singarimbun, M & Effendi, S. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Slovin. (2017). *Metode Penelitian Survey*. Penerbit : Karnisius, Yogyakarta.
- Zain AS. (2016). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta. Penerbit : PT. Rineka Cipta. Edisi ke-2.

Jurnal :

Kurniawan R. (2020). *Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol : 7, No.2.

Muhammad Yusup, M.Ikbal (2019). *Upaya Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Sukarman. (2018). *Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Taman Nasional Way Kambas*. Jurnal Sylva Lestari. Vol :6, No.3.

Regulasi :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Lingkungan Hidup*. Jakarta

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas*

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang, Fokusmedia, Bnadung, 2007.hlm 13-14.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 *Tentang Perlindungan Hutan*.Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 *tentang Perlindungan Hutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 *tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan*. Jakarta.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 55/Kep/M.PAN/7/2003 *Tentang Jabatan Fungsi Polisi Kehutanan*.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P/75/Menhut-II/2014 *tentang Polisi kehutanan*.Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2014. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 *tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya*

Kesatuan Resort Polisi Hutan Tahun 2021. *Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Jenepono*. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.